

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan berpendapat merupakan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri seorang individu manusia sejak ia dilahirkan, dan hak ini dipatri dengan ditulis dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 pasal 19 yang dibuat oleh United Nation atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan bunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).” (Nations, 1996). Meskipun begitu Indonesia pernah mengalami masa di mana kebebasan berpendapat sangat dikekang oleh rezim yang sedang berkuasa, yakni pada tahun 1966 sampai 1998. Orde baru merupakan suatu rezim yang telah membuat pelbagai catatan sejarah panjang mengenai kekuasaan otoriter yang menghegemoni rakyat. Salah satu aturan untuk membelenggu kebebasan berpendapat di era rezim orde baru adalah melalui Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa siapapun yang mengancam kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah akan ditindak dan diadili. Sanksi paling ringan dari tindak pidana ini adalah dipenjara selama 20 tahun dan juga sanksi yang paling berat adalah hukuman mati. Undang-

undang ini menjadi bukti kekuasaan rezim tersebut begitu kuat hingga membelenggu sendi-sendi kehidupan setiap warga negara Indonesia. (Alrianingrum, 2017).

Jika mencoba untuk mundur ke belakang jauh sebelum orde baru, dalam sejarahnya seni sering digunakan sebagai alat perlawanan karena seni merupakan salah satu media yang paling mudah diterima oleh umum atau banyak pihak, seperti tergambar pada lukisan “Penangkapan Pangeran Diponegoro” (1857) karya Raden Saleh Syarif Bustaman. Raden Saleh beserta keluarganya sering disebutkan sebagai pengikut Pangeran Diponegoro serta sangat menentang kolonialisme Belanda. Tidak melalui politik, Raden Saleh memilih menggunakan kemahirannya dalam seni rupa untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dengan membuat tandingan lukisan “*De onderwerping van Dieponegoro aan luitenant-generaal baron De Kock*” atau “Penyerahan Pangeran Diponegoro kepada Jendral De Kock” buatan Nicolaas Pieneman seorang pelukis kebangsaan Belanda yang ditugaskan oleh Kerajaan Belanda untuk mendokumentasikan penangkapan Pangeran Diponegoro. (Desmiati, et al., 2013). Dari lukisannya itu Raden Saleh berpendapat bahwa Pangeran Diponegoro tidak akan pernah menyerah terutama mengenai apa yang beliau perjuangkan, maka dari itu dibuatlah lukisan dengan prespektif yang berbeda dan juga nama lukisan yang mengartikan bahwa Pangeran Diponegoro tidak pernah menyerah melainkan ditangkap oleh para tentara Belanda.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dari sejarah tersebut secara sadar maupun tidak sadar banyak lahir seniman dengan semangat layaknya Raden Saleh yang melakukan perlawanan atas penindasan-penindasan menggunakan karya-karyanya di era rezim orde baru. Mulai dari seniman musik, seniman sastra, seniman lukis, serta seniman seni lainnya yang menyuarakan perlawanan terhadap rezim orde baru yang sangat otoriter. Beberapa seniman tersebut adalah sastrawan Willibrordus Surendra Broto Rendra atau biasa disebut dengan nama W.S. Rendra yang memiliki banyak karya terkenal, seperti puisi “Sajak Orang Kepanasan” yang dilahirkan untuk menggambarkan perbedaan kelas atas dan kelas bawah dalam kehidupan masyarakat, serta sajak “Sajak Pertemuan Mahasiswa” yang dibuat untuk membakar gelora semangat para mahasiswa di zaman orde baru dan mengingatkan bahwa mereka adalah ujung tombak dari keadilan seluruh bangsa. (Pratiwi et al., 2018). Selain Rendra ada juga sastrawan Wiji Thukul dengan karya Puisi “Bunga dan Tembok” yang merupakan seruan perlawanan kepada pemerintah zaman itu yang sedang gencar-gencarnya melakukan penggusuran rumah para penduduk untuk dialih fungsikan sebagai lahan industri, dan juga puisi “Peringatan” sebuah karya untuk mengingatkan pemerintah agar menghiraukan saran dan kritik rakyat, sebab ketika rakyat sudah tidak melakukan kritik dan tidak bersuara merupakan titik awal kehancuran sebuah negara. (Hantisa Oksinata, 2010).

Selain seni sastra, seni musik juga menjadi alat perlawanan yang populer di era masa orde baru. Salah satu seniman yang paling terkanal di era tersebut

adalah Iwan Fals, seorang seniman musik beraliran balada, pop, country. Hampir semua lagu Iwan Fals bertemakan kritik serta sindiran kepada pemerintahan yang berkuasa kala itu, seperti lagu “Bongkar” sebuah karya untuk mengkritik sifat dan sikap keotoriteran penguasa orde baru kepada rakyat, serta lagu “Wakil Rakyat” lagu dengan muatan kritik terhadap terhadap anggota dewan perwakilan rakyat yang tidak memihak kepada rakyat. Dari lagu-lagu bertemakan seperti itu banyak sekali ancaman yang datang pada Iwan Fals, bahkan sering kali konser Iwan Fals disabotase oleh pemerintah, namun hal itu tak mengurangi satu persen pun semangat Iwan Fals untuk terus menyuarakan kritik melalui karya-karyanya. (Alrianingrum, 2017)

Setelah hampir 32 tahun Indonesia berada dalam kekuasaan pemerintah yang otoriter, lahirlah era baru yang disebut sebagai reformasi dengan ditandai lengsernya presiden Soeharto dan juga pengesahan undang-undang kebebasan pers tahun 1998. Sejak saat itu banyak sekali upaya perubahan yang dilakukan oleh negara untuk menjadi lebih baik, mulai dari sistem pemerintahan sampai peraturan, namun yang paling mendasar adalah dikembalikannya lagi hak kebebasan berpendapat kepada setiap warga negara Indonesia.

Sejak diterbitkannya Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan bunyi “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun

elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.” Setiap individu memiliki hak melemparkan kritik dan berhak untuk dikritik, namun kebebasan ini mulai sedikit mendapatkan ancaman ketika lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap memiliki pasal “karet” di dalamnya, yakni pasal 27 dan pasal 28 karena dapat membatasi kebebasan berpendapat. Salah satu kasus pidana pertama dari lahirnya undang-undang ini adalah dilaporkannya seorang penulis kolom dalam Koran Tempo, Bersihar Lubis menulis sebuah kritikan mengenai pelanggaran buku sejarah oleh Kejaksaan Agung dengan diberi judul “kisah Interogator yang Dungu” yang dipublikasikan pada 17 Maret 2007. Bersihar dituntut ke pengadilan karena dianggap melakukan penghina kepada Kejaksaan Agung dan terancam hukuman delapan bulan penjara. (Rahmawati et al., 2021)

Salah satu kasus terbaru mengenai ancaman hak kebebasan berpendapat di Indonesia melalui UU ITE pasal 27 adalah pelaporan aktivis HAM Haris Azhar serta mantan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti oleh Luhut Binsar Panjaitan atas tuduhan pencemaran nama baik melalui video youtube milik Haris dengan judul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA !! JENDERAL BIN JUGA ADA !!> NgeHAMtam” yang membahas mengenai pelanggaran HAM di wilayah Blok Wabu, Intan Jaya yang direncanakan akan dibuka lahan tambang baru. Dalam video tersebut Haris dan Fatia menyatakan bahwa

terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pembukaan lahan tambang baru ini yang dipimpin oleh elit-elit purnawiran salah satunya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Sampai penelitian ini ditulis kasus ini masih berjalan dan belum ada keputusan hukum kepada Haris dan Fatia. (Dwi, 2023)

Selain UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pasal “karet” didalamnya, terdapat ancaman baru yang dapat mengganggu hak kebebasan berpendapat melalui beberapa ayat “karet” di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP perubahan yakni Bab XVII Tindak Pidana Penghinaan yang memuat pasal 433-442 salah satu pasal karet dalam bab ini adalah pasal 436 mengenai penghinaan ringan yang berbunyi, “Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Ungkapan yang mengandung makna “karet” dalam ayat ini adalah readaksi “penghinaan”, sebab tidak dijelaskan dengan detail dan tidak adanya tolak ukur pasti mengenai bagaimana hal bisa disebut sebagai penghinaan.

Dengan dikembalikannya hak kebebasan berpendapat kepada setiap warga negara, seharusnya masyarakat bisa kembali bersuara dan membicarakan hal yang di era sebelumnya dilarang oleh pemerintah, namun dengan lahirnya

pasal-pasal “karet” membuat adanya ancaman mengenai keberlangsungan kehidupan kebebasan berpendapat lagi di Indonesia.

Meskipun begitu hal ini tidak menjadi penghalang untuk lebih banyak lahirnya seniman-seniman dengan ragam seni yang lebih variatif dalam membuat karya mengenai kritikan sosial seperti Pelukis Alipjon, Band Marjinal, Sastrawan Eka Kurniawan, Band Efek Rumah Kaca, Solois Iksan Sekuter, serta masih banyak lainnya.

Musik menjadi salah satu karya seni paling populer dari beberapa karya seni populer lain di era reformasi ini, hal ini bisa dibuktikan dari jumlah *followers* setiap seniman di akun media sosialnya. Salah satu yang menjadi sorotan penulis adalah Jason Ranti, seorang musisi folks yang mempunyai pengikut di Instagram sebanyak 682.000. Jason Ranti layaknya dua gabungan seniman besar di Indonesia, memiliki nuansa karya seperti musik Iwan Fals namun juga dengan penulisan lirik yang cukup rumit seperti Doel Sumbang. Setidaknya sudah ada tiga album yang ia luncurkan ke pasar melalui digital dan cetakan fisik, dengan hampir total 36 lagu yang telah dirilis. Ciri khas dari Jason Ranti di setiap karyanya adalah selalu menggunakan frasa yang satir dan sarkas. Beberapa judul lagunya adalah “Kafir”, “Dua Ratus Dua Belas”, “Sabda Tiang Listrik”, “Pulang Ke Rahim Ibu”, dan juga “Anggurman”.

Dari beberapa judul lagu tersebut lagu “Anggurman” menjadi salah satu lagu populer milik Jason Ranti yang mungkin relevan dengan keadaan kebebasan berpendapat di era serba digital ini.

*Kalau kau memang benci
Tulis saja di koran kita pun tak peduli
Pergi jauh dariku jangan tinggalkan jejak
Lebih baik kamu mati*

*Jangan-jangan bisa jadi
Kau tak punya hati lagi
Hilang sudah habis sudah
Dijual ke Setan*

*Hey aku tertawa terbahak-bahak
Lihat kamu pakai kostum Batman Superman Megaloman
Anggurman Merahman eh Whisky dulu Man
Siapa bilang kamu bisa jadi Polisi*

*Apa kamu sudah gila
Keracunan kebanyakan kekuasaan kebodohon tak henti-henti
Gila keracunan kebanyakan kekuasaan kebodahan tak henti-henti*

*Kalau kau memang brutal
Cabut saja dari sini angkat kaki jangan pernah kembali
Pergi jauh dariku jangan tinggalkan jejak
Lebih baik kamu mati*

*Jangan-jangan bisa jadi
Kau tak punya hati lagi
Hilang sudah habis sudah
Dimakan belatung*

*Hey aku tertawa terbahak-bahak
Liat kamu pakai kostum Batman Superman Megaloman
Anggurman Merahman oh ribet doang man
Siapa bilang kamu bisa jadi Polisi*

*Apa kamu sudah gila
Keracunana kebanyakan kekuasaan
Kebodohon tak henti-henti
Gila keracunan kebanyakan kekuasaan
Kebodahan tak henti-henti*

*Oh gila keracunan kebanyakan kekuasaan
Kebodahan tak henti-henti
Gila keracunan kebanyakan kekuasaan
Kebodahan tak henti-henti
Gila keracunan kebanyakan kekuasaan
Kebodahan tak henti-henti
Gila keracunan kebanyakan kekuasaan
Kebodahan tak henti-henti*

Sumber: LyricFind

Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui makna dalam lagu “Anggurman” Karya Jason Ranti ini terutama dalam kehidupan kebebasan berpendapat di era digital ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana representasi kebebasan berpendapat dalam lagu “Anggurman” karya Jason Ranti?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui representasi kebebasan berpendapat dalam lagu “Anggurman” karya Jason Ranti.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pasti akan memiliki manfaat bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian maupun akan menggunakannya. Oleh sebab itu penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran dan pembendaharaan pustaka untuk ilmu pengetahuan secara umum serta untuk ilmu komunikasi secara khusus yang berkaitan dengan kajian bidang semiotika.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan para seniman atau bahkan pihak-pihak yang akan memulai menulis sebuah lagu yang berisikan kritikan sosial dengan

mempelajari apa yang sudah diteliti oleh penulis dalam penelitian ini mengenai makna dari lirik sebuah lagu.